



LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ( LSM )

**PRO RAKYAT**

Jalan Kemuning 1 No. 31 Pahoman Rawa Laut Enggal  
BANDAR LAMPUNG

SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0006024.AH.01.07.TAHUN 2019  
KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 210/078/VI.07.2025

## NASKAH PERMOHONAN

### PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (JUDICIAL REVIEW)

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945

PEMOHON

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
PRO RAKYAT

#### REGISTRASI

NO. 16/PUU-XXIV/2026

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Januari 2026

Jam : 12:00 WIB



LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

**PRO RAKYAT**

Jalan Kemuning 1 No. 31 Pahoman Rawa Laut Enggal  
BANDAR LAMPUNG

SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0006024.AH.01.07.TAHUN 2019  
KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 210/078/VI.07.2025

Nomor : 0301/Mahkamah-Konstitusi-RI/LSM-PR/I/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Judicial Review)**

**KEPADA YANG MULIA**

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pengujian **UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PASAL 33 UUD NRI 1945.**


**II. IDENTITAS PEMOHON**

**A. Pemohon**


Pemohon adalah :

Nama Organisasi : Lembaga Swadaya Masyarakat PRO RAKYAT

Alamat Sekretariat :



Alamat Surat :



Legalitas :

- SK KEMENKUMHAM RI : AHU-0006024.AH.01.07.Tahun 2019
- KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG : 210/078/VI.07.2025

Email : [REDACTED]  
Telepon : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama organisasi :

#### **KETUA UMUM**

Nama : AQROBIN AM  
NIK : [REDACTED]  
TTL : [REDACTED]  
Alamat : J [REDACTED] Ban [REDACTED]  
HP : 0 [REDACTED] 4

#### **SEKRETARIS UMUM**

Nama : JOHAN ALAMSYAH, SE  
NIK : [REDACTED]  
TTL : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED] Baru,  
HP : [REDACTED]

#### **BENDAHARA UMUM**

Nama : FITRI NUR ASIAH KESUMA  
NIK : [REDACTED]  
TTL : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED] Selatan  
HP : 0 [REDACTED]

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

---

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa objek permohonan a quo adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU

Minerba), yang secara nyata merupakan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

3. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang secara konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang a quo.

---

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

##### **A. Hak dan Kepentingan Konstitusional Pemohon**

**Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT**, suatu organisasi kemasyarakatan sipil berbadan hukum yang bergerak secara aktif dan konsisten dalam :

1. Pengawasan kebijakan publik dan penyelenggaraan negara;
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan;
3. Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penegakan konstitusi, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33.

##### **B. Kerugian Konstitusional Pemohon**

Berdasarkan **Putusan MK No. 006/PUU-III/2005** dan **Putusan MK No. 11/PUU-V/2007**, Pemohon memenuhi unsur kerugian konstitusional :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa Pemohon pengujian undang-undang harus mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya potensial, serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji.
2. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya UU Minerba, antara lain :
  - a. UU Minerba membuka dan melegitimasi dominasi swasta dan modal besar, termasuk asing, dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara;
  - b. Negara direduksi perannya hanya sebagai pemberi izin administratif dan pemungut penerimaan negara, bukan sebagai penguasa dan pengelola substantif sumber daya alam;
  - c. Terjadi kerusakan lingkungan hidup yang sistemik, konflik agraria dan sosial, serta kemiskinan struktural di wilayah-wilayah pertambangan;
  - d. Hilangnya hak konstitusional rakyat untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan alam sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

3. Kerugian tersebut bersifat **aktual, potensial, dan konstitusional** serta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma-norma UU Minerba yang dimohonkan pengujian.

#### A. Kerugian Konstitusional yang Bersifat Aktual

1. **Kerugian aktual** adalah kerugian yang **telah nyata terjadi**, dirasakan secara langsung, dan bukan sekadar dugaan.  
UU Minerba memberikan legitimasi penguasaan dan pengelolaan tambang oleh korporasi swasta dalam jangka panjang, yang berdampak langsung pada :
  - konflik agraria,
  - kerusakan lingkungan,
  - hilangnya hak rakyat atas manfaat sumber daya alam.
2. Bahwa sejak berlakunya **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba**, telah terjadi :
  - **Sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan** ke Pemerintah Pusat;
  - **Perpanjangan konsesi pertambangan secara otomatis** bagi pemegang **Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara** (PKP2B), yaitu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan usaha pertambangan batubara, mulai dari eksplorasi hingga produksi, dan Kontrak Karya;
  - **Meningkatnya konflik sosial dan kriminalisasi masyarakat** di wilayah pertambangan, terutama melalui penerapan Pasal 162 UU Minerba;
  - **Kerusakan lingkungan hidup yang masif dan sistemik** di wilayah pertambangan mineral dan batubara.
3. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam pengawasan kebijakan publik, perlindungan sumber daya alam, dan penegakan konstitusi, **Pemohon secara langsung terdampak** karena :
  - ruang advokasi dan partisipasi publik Pemohon **dipersempit oleh sentralisasi dan rezim perizinan tertutup**;
  - kegiatan Pemohon dalam melakukan pendampingan masyarakat terdampak tambang **seringkali berhadapan dengan aparat dan korporasi** yang berlandung pada norma UU Minerba;
  - tujuan dan mandat konstitusional Pemohon **terhambat oleh berlakunya norma yang pro-korporasi dan anti-partisipasi rakyat**.

Dengan demikian, **kerugian aktual Pemohon telah terjadi dan terus berlangsung** sejak UU Minerba diberlakukan.

---

## B. Kerugian Konstitusional yang Bersifat Potensial

Jaminan perpanjangan izin tambang hingga puluhan tahun berpotensi menghilangkan kesempatan negara dan rakyat untuk mengelola langsung sumber daya alam.

1. **Kerugian potensial** adalah kerugian yang **secara rasional dapat dipastikan akan terjadi** di masa depan selama norma yang diuji tetap berlaku.
2. Bahwa norma-norma UU Minerba yang diuji :
  - o memberikan **jaminan perpanjangan izin dan konsesi jangka panjang**;
  - o membuka ruang **pengalihan IUP dan saham** sebagai objek transaksi bisnis;
  - o mempidanakan masyarakat yang mempertahankan hak atas ruang hidupnya.
3. Akibatnya, Pemohon :
  - o **berpotensi terus-menerus menghadapi hambatan struktural** dalam menjalankan fungsi pengawasan publik;
  - o akan menghadapi **peningkatan konflik sosial dan kriminalisasi warga** yang menjadi dampungan Pemohon;
  - o akan terus mengalami **pelemahan peran masyarakat sipil** dalam pengelolaan sumber daya alam;
4. Norma UU Minerba memberikan jaminan perpanjangan izin pertambangan jangka panjang yang secara rasional berpotensi :
  - o Menghilangkan kesempatan negara dan rakyat untuk mengelola langsung sumber daya alam;
  - o Memperkuat dominasi pelaku usaha non-negara dalam sektor pertambangan.

Selama UU Minerba tetap berlaku, maka **kerugian Pemohon bersifat berkelanjutan dan tidak dapat dihindari**, sehingga memenuhi kriteria **kerugian potensial** sebagaimana dimaksud Mahkamah Konstitusi.

---

## C. Kerugian yang Bersifat Konstitusional

Terlanggarnya **hak rakyat atas sebesar-besar kemakmuran, keadilan sosial, dan lingkungan hidup yang baik** sebagaimana dijamin **Pasal 33 dan Pasal 28H, Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945**.

1. Kerugian Pemohon **bukan kerugian biasa**, melainkan **kerugian konstitusional**, karena :
    - o berkaitan langsung dengan **hak dan mandat konstitusional** yang dijamin UUD NRI Tahun 1945;
    - o bersumber dari **berlakunya norma undang-undang** yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
  2. Hak dan nilai konstitusional Pemohon yang dirugikan antara lain :
    - o **Hak rakyat atas penguasaan negara terhadap sumber daya alam** (Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945);
    - o **Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat** (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945);
    - o **Hak atas kepastian hukum yang adil** dan perlindungan dari kriminalisasi (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
  3. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya (antara lain **Putusan MK No. 006/PUU-III/2005** dan **Putusan MK No. 11/PUU-V/2007**) menyatakan bahwa **organisasi masyarakat sipil memiliki kedudukan hukum** apabila :
    - o tujuan organisasi berkaitan langsung dengan norma yang diuji;
    - o terdapat kerugian konstitusional akibat berlakunya norma tersebut.
  4. Dalam perkara a quo :
    - o tujuan Pemohon **secara langsung berkaitan dengan pengelolaan SDA dan Pasal 33 UUD 1945**;
    - o norma UU Minerba **secara nyata bertentangan dengan mandat konstitusi**;
    - o terdapat hubungan sebab-akibat langsung (*causal verband*) antara berlakunya UU Minerba dan kerugian Pemohon.
  5. Kerugian tersebut berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap :  
UUD NRI TAHUN 1945 :
    - o Pasal 33 ayat (2),
    - o Pasal 33 ayat (3),
    - o Pasal 33 ayat (4),
    - o Pasal 28H ayat (1),
    - o Pasal 28D ayat (1);
- 

#### **D. Hubungan Sebab-Akibat dan Pemulihan Kerugian**

1. Kerugian Pemohon **secara langsung disebabkan** oleh berlakunya norma UU Minerba yang dimohonkan pengujian.
2. Apabila Mahkamah Konstitusi :
  - o membatalkan norma-norma UU Minerba yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945;
  - o atau menyatakannya inkonstitusional bersyarat,
3. Terdapat **hubungan sebab-akibat langsung (causal verband)** antara berlakunya norma UU Minerba yang diuji dengan kerugian konstitusional

Pemohon, serta terdapat kemungkinan pemulihan apabila permohonan ini dikabulkan.

Maka **kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan**, melalui :

- penguatan peran negara sebagai pengelola utama SDA;
- terbukanya kembali ruang partisipasi publik;
- perlindungan hak masyarakat dan lingkungan hidup.

Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Dengan demikian, Pemohon memiliki **kedudukan hukum yang sah**.

---

## V. OBJEK PERMOHONAN

Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, antara lain :

1. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
  2. Pasal 35 ayat (1);
  3. Pasal 46 ayat (1);
  4. Pasal 47;
  5. Pasal 92;
  6. Pasal 162;
  7. Pasal 168;
  8. Pasal 169A.
- 

## VI. BATU UJI KONSTITUSIONAL

1. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;
2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
3. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
4. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
5. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **Pasal 33**

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. \*\*\*\*\*)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. \*\*\*\*\*)

### **Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. \*\*)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. \*\*)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. \*\*)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. \*\*)

### **Pasal 28H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. \*\*)
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. \*\*)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. \*\*)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. \*\*)

---

## VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

### 1. Penyimpangan dan Pengerdilan Makna “Dikuasai oleh Negara”

Bahwa **Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.**

Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 (UU Migas)** menegaskan bahwa negara tidak boleh direduksi hanya sebagai regulator dan pemberi izin, melainkan harus tetap memegang kendali substantif atas pengelolaan sumber daya strategis. MK menyatakan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

Penegasan tersebut dipertegas kembali dalam **Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012**, yang menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan sumber daya strategis sepenuhnya kepada mekanisme pasar bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

**Namun Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba** justru menyempitkan makna negara menjadi Pemerintah Pusat semata dan membatasi peran negara hanya pada pemberian izin administratif, sehingga bertentangan secara langsung dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi.

### 2. Liberalisasi dan Dominasi Korporasi Bertentangan dengan Demokrasi Ekonomi

Dalam **Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 (UU Ketenagalistrikan)**, Mahkamah Konstitusi membatalkan norma yang membuka liberalisasi sektor kelistrikan karena menempatkan negara hanya sebagai regulator dan menyerahkan pengelolaan kepada swasta.

Mahkamah menegaskan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara atau berada dalam pengendalian negara secara langsung.

**Pengaturan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), perizinan usaha pertambangan (Pasal 35-47), semua hasil tambang menjadi milik swasta bukan milik negara pasal 92, masyarakat menjadi mudah untuk dikriminalisasi pasal 162, perlakuan khusus swasta untuk menguasai**

**pertambahan pasal 168, serta jaminan perpanjangan kontrak dalam Pasal 169A.**

**UU Minerba secara nyata** menciptakan liberalisasi sektor pertambangan mineral dan batubara, dengan memberikan kepastian dan dominasi jangka panjang kepada korporasi besar.

Hal ini bertentangan dengan **Pasal 33 ayat (4) UUD 1945** dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menolak liberalisasi sumber daya strategis.

### **3. Pengabaian Prinsip “Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”**

Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 (UU Sumber Daya Air)** menyatakan bahwa privatisasi atau komersialisasi sumber daya alam yang menghilangkan akses rakyat dan merugikan kepentingan publik adalah inkonstitusional.

MK menegaskan bahwa ukuran utama konstitusionalitas pengelolaan SDA adalah apakah negara menjamin pemanfaatannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

**Fakta empiris di sektor pertambangan menunjukkan** bahwa daerah tambang justru mengalami kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Oleh karena itu, UU Minerba gagal memenuhi tolok ukur konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK tersebut.

### **4. Sentralisasi, Kriminalisasi, dan Pelanggaran Hak Konstitusional Warga**

Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010** menegaskan pentingnya partisipasi publik dan perlindungan hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

**Penerapan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba** yang menarik kewenangan ke pusat.

#### **Potensi Kriminalisasi dan Pelanggaran Hak Konstitusional Warga**

Pasal 162 UU Minerba berpotensi digunakan untuk membatasi dan/atau mengkriminalisasi warga negara yang mempertahankan hak atas lingkungan hidup dan sumber penghidupan, telah melanggar prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

---

---

**1. Pasal 4 ayat (2)**

**“ Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat ”.**

**Pasal 4 ayat (3)**

**“ Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan “.**

**Negara direduksi menjadi administrator, bukan pengelola aktif.**

---

**2. Pasal 35 ayat (1)**

**“ Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”**

**Negara hanya pemberi izin, pengelolaan diserahkan ke swasta.**

---

**3. Pasal 46 ayat (1)**

**“ Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. dijamin untuk dapat melakukan Operasi Produksi.”**

**Hak otomatis korporasi, negara kehilangan kendali produksi.**

---

**4. Pasal 47**

**“ Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi” (Jangka waktu 20–30 tahun + jaminan perpanjangan)**

**Penguasaan Sumber Daya Alam jangka sangat panjang oleh non-negara.**

---

**5. Pasal 92**

**“ Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif “.**

**Kepemilikan semua hasil tambang lepas dari negara.**

---

**6. Pasal 162**

**“ Setiap orang yang merintanggi atau mengganggu keglatan Usaha Pertambangan... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**

**Rakyat mudah untuk dikriminalisasi, pidana untuk masyarakat.**

---

## **7. Pasal 168**

**“ Untuk meningkatkan investasi di bidang Pertambangan, Pemerintah Pusat dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan “**

**Pajak untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.**

---

## **8. Pasal 169A**

**“ KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian “**

**Jaminan Perpanjangan Kontrak Karya dan PKP2B.**

---

## **Prinsip Tetap MK**

**“Penguasaan oleh negara tidak cukup hanya melalui regulasi dan perizinan, tetapi harus diwujudkan dalam pengelolaan langsung dan pengendalian nyata.”**

### **Putusan MK :**

- MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 → Negara harus terlibat langsung
- MK No. 36/PUU-X/2012 (BP Migas) → Negara hanya regulator = inkonstitusional
- MK No. 85/PUU-XI/2013 (SDA) → Negara pengelola utama
- MK No. 002/PUU-I/2003 → Privatisasi berlebihan dilarang

**Jika swasta dominan dan negara pasif, norma bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.**

---

## **VIII. NORMA PENGGANTI (INKONSTITUSIONAL BERSYARAT)**

### **Norma Pengganti Umum :**

**“ Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara wajib dilakukan secara langsung oleh negara melalui BUMN dan/atau BUMD. Pelibatan pihak swasta secara terbatas, tidak dominan, dan tidak menghilangkan penguasaan serta pengelolaan aktif oleh negara. ”**

### **Norma Pengganti Khusus :**

1. Negara wajib menentukan produksi, distribusi, dan pemanfaatan hasil tambang.
  2. Tidak ada hak otomatis swasta atas operasi produksi.
  3. Kepemilikan hasil tambang tetap berada dalam penguasaan negara.
-

---

## IX. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Dalam Pokok Perkara

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. Menegaskan tafsir konstitusional Pasal 33 UUD 1945 bahwa **Negara Wajib** menjadi pengelola aktif sumber daya alam;
3. Menyatakan pasal-pasal UU Minerba yang dimohonkan pengujian **bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat**, sepanjang dimaknai membatasi peran negara hanya sebagai pemberi izin administratif;
4. **Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang dimaknai bahwa penguasaan negara atas mineral dan batubara dilaksanakan secara terbatas oleh Pemerintah Pusat hanya melalui mekanisme perizinan administratif;
5. **Menyatakan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, Pasal 35 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang mengakibatkan negara tidak menjadi pengelola utama dan menyerahkan penguasaan sumber daya mineral dan batubara kepada korporasi swasta dalam jangka panjang;
6. **Menyatakan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang negara tidak memiliki pengelolaan aktif dalam pertambangan dan membuka ruang komersialisasi dan spekulasi izin pertambangan sebagai objek transaksi pasar;

7. **Menyatakan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber penghidupan serta hak konstitusionalnya;**
8. **Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena memberikan hak istimewa dan jaminan perpanjangan otomatis kepada pemegang Kontrak Karya dan PKP2B tanpa evaluasi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat;**
9. **Menegaskan bahwa frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai mencakup fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan secara aktif oleh negara, sehingga negara tidak boleh direduksi hanya sebagai pemberi izin administratif dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara;**
10. **Memerintahkan** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia sebagai pembentuk undang-undang untuk menyusun kembali pengaturan pertambangan mineral dan batubara yang menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Menyatakan norma-norma tersebut **inkonstitusional** sepanjang tidak dimaknai bahwa **Negara Wajib menjadi pengelola aktif pertambangan;**
12. **Memerintahkan** pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan UU Minerba sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi;
13. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

---

---

**X. PENUTUP**

Demikian permohonan ini disampaikan agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan ini demi tegaknya konstitusi dan keadilan konstitusional.

Bandar Lampung, 7 Januari 2026

Lembaga Swadaya Masyarakat  
PRO RAKYAT



AQROBIN AM  
KETUA UMUM

JOHAN ALAMSYAH, S.E  
SEKRETARIS UMUM